

DEMOKRASI DESA MENURUT MOHAMMAD HATTA: GAGASAN PEMILU KERAKYATAN DI INDONESIA

Saepul Rochman¹, Hery Dwi Utomo², Ucuk Agiyanto³, Iwan Mariono⁴

¹Universitas Darussalam Gontor, ², ³Universitas Muhammadiyah Ponorogo, ⁴

e-mail: ¹rochmanson@gmail.com, ²herisoloo007@gmail.com, ³ucukagiyantots@gmail.com,

⁴iwanmariono@gmail.com

Abstrak

Mohammad Hatta adalah salah satu proklamator Negara Republik Indonesia (NRI) dan tokoh yang memperkenalkan konsep demokrasi desa atau kerakyatan yang cenderung mengafirmasi negara federal. Dalam makalah ini akan dituliskan mengenai penerapan gagasan demokrasi desa dalam konteks pemilihan umum, khususnya pemilihan eksekutif dan legislatif yang disebut demokrasi kerakyatan. Metode penulisan menggunakan metode doktrinal (normatif) dengan pendekatan konseptual yaitu mengimplementasikan konsep demokrasi desa dalam pemilu eksekutif dan legislatif. Data diperoleh melalui dokumentasi dan inventarisasi yang dianalisis secara deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan hasil penelitian. Hasil kajian terhadap Demokrasi Desa menunjukkan bahwa pemilu eksekutif dan legislatif berbasiskan permusyawaratan yang dilaksanakan secara bertingkat (plebisit). Pemilu Kerakyatan dilaksanakan melalui musyawarah perwakilan yang bermula dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintahan Pusat. Demikian juga pemilihan legislatif dilaksanakan mulai dari Dewan Perwakilan Desa (DPR-Des), Dewan Perwakilan Kecamatan (DPR-K), Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah Provinsi (DPRD-Prov) hingga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Hanyasaja kekurangan Pemilu Kerakyatan tidak lagi memposisikan Partai sebagai lembaga yang sepenuhnya mewakili kedaulatan rakyat

Kata Kunci: Pemilu, Kerakyatan, deliberatif, Non-Partai.

Abstract

Mohammad Hatta is one of the proclaimers to the Nations of Republic Indonesia (NRI) and a main actor who explained the concept of village democratic system, which is tended to federal state system. This article discussed about the implementation of village democratic system in the general election in the case of Indonesia, especially on executive and legislation general election is called populist election (pemilu kerakyatan). The method uses a doctrinal (normative) with a conceptual approach, to implementing the concept of village democracy in executive and legislative elections. Data obtained through documentation analyzed descriptively with the aim of describing the results of the study. The result of this study showed that Hatta's populist election explains that the executive and legislation election based on the deliberative democracy. Democratic election is taken by the small forum from the villages to districts and cities, provinces and then central government (plebisit). Furthermore, the practice legislation election is start from Village Legislation Council (DPR-Des), District Legislation Council (DPR-K), City Legislation Council (DPRD), Provinces Legislation Council (DPRD-Propinsi), and The House of Representative of Republic Indonesia (DPR-RI). However, shortage of the populist General Election system will repeal the party election system which is at this time totally grasps the sovereignty of the peoples.

Keywords: general election, Populist democracy, deliberative, Non-Party

1. PENDAHULUAN

Mohammad Hatta adalah salah satu proklamator kemerdekaan Negara Republik Indonesia (NRI). Menjelang tahun 1945 keterlibatannya sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bersama-sama dengan tokoh-tokoh ulama dan pejuang revolusi lainnya memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia menghasilkan

kesepakatan bersama tentang dasar NRI yang baru dilahirkan. Hatta juga terlibat dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sekaligus sebagai pembaca naskah proklamasi mendampingi Soekarno.

Pada masa orde lama, Hatta menjabat sebagai wakil presiden hingga ia mengundurkan diri pada tahun 1956. Penyebab perpecahan dwi tunggal Soekarno Hatta (Rahmat: 1992), adalah akibat dari perbedaan pandangan politik yang menajam, bagi Hatta alasan pengunduran dirinya karena Soekarno cenderung memonopoli kekuasaan, oleh karena itu jabatan wakil presiden pada periode 1950-1956 (Ramdhan: 2015) hanya berfungsi sebagai wakil kepala negara, sehingga hanya terbatas pada kekuasaan nominal saja. Alasan lainnya adalah karena DPR tidak menetapkan keduanya sebagai presiden dan wakil presiden dengan peranan yang seharusnya dalam sistem presidensial (Noer: 2015).

Pasca pengunduran diri Hatta dari jabatan Wakil Presiden (Humaidi: 2020), Soekarno lebih leluasa untuk menguburkan sistem partai dan mengganti sistem parlementer dengan demokrasi terpimpin. Kekecewaan juga terlihat dari beberapa panglima daerah yang menuduh Soekarno melakukan sentralisasi yang berlebihan, mengabaikan pembangunan di luar Jawa dan terlalu lemah terhadap komunisme. Pecahnya Dwi tunggal Soekarno Hatta (Hakim: 2008) yang dianggap sebagai representasi Jawa dan Luar Jawa mengancam keutuhan bangsa yang terindikasi dari berbagai usaha-usaha pemberontakan di daerah seperti PRRI-Permesta.

Sejak Orde Lama Hatta tidak berafiliasi ke partai apapun, tetapi sebagai wakil presiden ia yang menandatangani Maklumat Presiden 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik, tetapi Hatta tidak pernah menjadi bagian dari anggota partai mana pun. Inilah perbedaan antara Soekarno dan Hatta. Menurut Deliar Noer perbedaan antara Soekarno dengan Mohammad Hatta adalah “Soekarno lebih suka menghadapi massa, Hatta lebih suka mendidiknya” (Noer: 2012). Hatta membangun institusi pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru), sebaliknya Soekarno membangun Partai Nasional Indonesia (PNI). Bagi Hatta sistem pengerahan massa dan agitasi tidak pada tempatnya dijadikan suatu sistem dalam kepartaian (Swantoro: 2017). Lagi pula menurut Hatta, sistem partai sangat tergantung pada pemimpinnya, “Jika pemimpin partai mati, maka matilah partai itu”.

Artikel ini akan menguraikan sistem pengambilan keputusan yang demokratis menurut Hatta yang selanjutnya konsep itu akan diterapkan untuk mendesain pemilihan umum di Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa selama Indonesia merdeka, sistem suksesi nasional mengalami dinamika yang berubah-ubah. Pada masa orde lama (Santoso dan Budhiati: 2019) pada tanggal 18 Agustus 1946 Soekarno berkuasa selama 27 tahun, ia dipilih secara aklamasi sebagai Presiden oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), kemudian dilaksanakan Pemilu Pertama pada tahun 1955 dengan jumlah partai sebanyak 29 Partai Politik, dimana PNI sebagai pemenang, berurutan di bawahnya Partai Masyumi, Partai Nahdatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurut Kuntowijoyo keberadaan partai-partai pada masa Orde Lama disebabkan politik aliran (Kuntowijoyo: 2018). Di dalam tubuh partai semua orang diterima, PKI misalnya meskipun menganut sistem kelas, tetapi menerima ambtenaar yang dari kalangan *priyayi*, yang merupakan kebalikan dari *wong cilik*. Puncak dari konflik pada tahun 1965 itu justru karena janji-janji menarik PKI tentang distribusi tanah kepada petani hingga memunculkan konflik antara tuan tanah yang menggunakan fanatisme agama melawan kepentingan petani yang diwakili oleh komunisme.

Selanjutnya Soekarno dikukuhkan (Akili dan Moonti: 2022) melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS tahun 1963 tentang pengangkatan Dr. Ir. Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup, hingga awal Orde Baru menyusul terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) pada 11 Maret 1966 yang diartikan oleh Soeharto sebagai pengambilalihan kekuasaan sebagai

akibat dari kegagalan Soekarno dalam mempertanggungjawabkan G 30-S/PKI (Adiwidjaja: 2020).

Pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto yang berlatarbelakang militer terjadi karena pada masa demokrasi terpimpin, tokoh-tokoh yang berbasis kekuatan sipil dipenjarakan oleh Soekarno, tahanan-tahanan politik seperti Mochtar Lubis, Isa Anshary, Gozali, Hamka, Sjafrudin Prawiranegara, Mohammad Natsir, Burhanuddin Harahap dan lain-lain, menunjukkan kekuasaan Soekarno yang mutlak karena memiliki *exorbitante rechten* (hak luar biasa) yang pada masa kolonial ditentanginya (Hatta dan Gde Agung: 1987). Istilah kontra-revolusi (Handoko: 2017) pada dasarnya mengingatkan pada Undang-Undang No 1920 zaman kolonial yang disebut *Anti Revolutie Wet* (Undang- Undang Anti Revolusi) sebagai akibat revolusi Rusia yang membunuh Kaisar/Tzar Nicolaas II dan seluruh keluarganya. Selain itu sejak masa revolusi (1945-1949) tentara selalu menjadi rebutan partai-partai politik agar ditundukkan atau mendukung usaha-usaha para politisi (Said: 2018).

Pada masa Orde Baru, (partai-partai Islam digabungkan menjadi satu partai persatuan pembangunan (PPP), Partai Nasional Indonesia dan lainnya digabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), tetapi Partai Golongan Karya (Golkar) yang didirikan oleh Soeharto dan Suhardiman selalu memenangi pemilu dari tahun 1971-1997, karena itu Soeharto bisa berkuasa selama 32 tahun (Nadlirun: 2012). Sistem demokrasi pada masa Orde Baru dilaksanakan dengan sistem pemilihan umum tidak langsung oleh partai. Orde baru (Hisyam: 2012) menempatkan posisi eksekutif sebagai yang sentral, sementara pembagian kekuasaan antara badan-badan legislative dan yudikatif ditiadakan. Negara pada masa ini dipahami sebagai negara pejabat, rakyat dan massa tidak boleh tampil dalam panggung politik.

Barulah pada masa reformasi sistem pemilihan umum dilaksanakan secara langsung melalui sistem *one man one vote* hingga saat ini. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 14/ PUU-XI/2013 tanggal 24 Januari 2014, yang memerintahkan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak pada Pemilu 2019, maka landasan pemilu 2019 diatur lebih lanjut dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Akan tetapi pemilihan langsung ini tidak berjalan dengan aman dan tertib, terbukti dengan adanya evaluasi dari pusat penelitian keahlian DPR-RI (Prayudi: 2019) yang menyimpulkan bahwa Pemilu 2019 diwarnai gugatan dan konflik penanganan sengketa pemilu yang lebih luas dibandingkan pemilu 2014, masih terjadinya persoalan klasik menyangkut daftar pemilih tetap (DPT) dan jatuhnya korban jiwa dengan jumlah yang signifikan, tercatat sebanyak 894 petugas yang meninggal.

Selain itu dari penelusuran yang dilakukan oleh Agil Oktaryal dan Proborini Hastuti, (Oktaryal dan Hastuti: 2021) sepanjang tahun 2004 hingga 2019 terdapat 1152 kasus yang melibatkan pejabat publik dan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi. Dari jumlah tersebut, 397 orang di antaranya menduduki jabatan politik, rinciannya 257 orang anggota DPR/ DPRD, 21 orang gubernur, dan 119 orang adalah bupati/walikota dan wakil yang notabene hampir keseluruhan berlatar belakang dari parpol. Data korupsi tersebut mempengaruhi persepsi pemilih untuk pemilu mendatang terutama untuk memilih abstain (golput).

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dilakukan secara doktrinal (*normative legal research*) dengan langkah-langkah studi kepustakaan, data diperoleh melalui dokumentasi dan inventarisasi berupa bahan-bahan hukum sekunder, teknik analisis data dilaksanakan secara deskriptif-analitis dengan tujuan untuk menggambarkan hasil penelitian secara naratif disertai analisis kausalitas atas penjelasan-penjelasan hubungan berbagai faktor dengan pendekatan konseptual.

3. PEMILIHAN UMUM KERAKYATAN

3.1. Hatta dan Demokrasi Desa

Dalam bukunya yang berjudul *Demokrasi Kita*, Hatta menuliskan bahwa demokrasi di Indonesia berbeda dengan Rousseau yang individualistis yang melayani kapitalisme. Penolakan Hatta terhadap Kapitalisme pada dasarnya wajar mengingat pengalamannya sebagai pribumi dan bangsa Indonesia pada umumnya yang pernah berada di bawah kolonialisme Belanda. Lebih dari itu Hatta (Hatta: 2017) nampaknya setuju dengan Syahrir yang menyatakan bahwa kapitalisme memperbanyak jumlah manusia yang tak punya harta dan terpaksa hidup sebagai buruh saja (*nur-arbeiter*) dan menambah penderitaan rakyat (*verlendung*), karena itu bertolak belakang dengan semangat kemerdekaan.

Sebaliknya demokrasi (Hatta: 1966) harus berakar dalam pergaulan sendiri yang bercorak kolektivisme. Makna kolektivisme ini berlainan dengan sosialisme barat yang hanya bertumpu pada perikemanusiaan, tetapi juga harus mengakomodasi kebenaran, keadilan ilahi dan persaudaraan antar manusia sebagai sama-sama makhluk tuhan. Selain itu juga harus berdasarkan praktik demokrasi pada masa raja-raja nusantara dimana menurutnya di dalam desa-desa sistem demokrasi terus berlaku, tumbuh dan hidup sebagai adat. Demokrasi Indonesia memiliki lima unsur yaitu: rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja. Demokrasi desa yang begitu kuat hidupnya juga menjadi dasar bagi pemerintahan otonomi yang luas di daerah-daerah sebagai cerminan dari “pemerintahan yang diperintah”, suatu konsep negara federal.

Apa yang dimaksudkan Hatta bahwa demokrasi harus berakar pada tradisi asli Indonesia adalah berkaitan dengan konsep *Adat Bajanjang Naik Batanggo Turun* merupakan suatu pedoman bagi orang Minangkabau dalam mengambil sebuah keputusan harus dilakukan secara bertahap dan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Mohammad Hatta mengkritik demokrasi terpimpin yang sentralistik dan feodal karena bersifat seumur hidup, dilatarbelakangi oleh kecenderungan ia pada negara federal dan dipengaruhi prinsip-prinsip adat Minangkabau. Dari sini terjadi perbenturan tafsir antara Hatta dan Soekarno tentang demokrasi asli bangsa Indonesia. Dimana Soekarno menyatakannya dalam bentuk manifesto politik (Azhari: 2017). Sementara Hatta menyampaikannya dalam buku demokrasi kita.

Secara filosofis konsep adat Minangkabau diwujudkan dalam alur: “*Kamanakan barajo ka mamak/Mamak barajo ka pengulu/Pangulu barajo ka mufakat/Mufakat barajo ka nan bana/Bana badiri sandirinyo/Bana manuruik alua jo patuik/Manuruik patuik jo mungkin*.” (kemenakan mengikuti paman/paman mengikuti penghulu/penghulu mengikuti mufakat/mufakat mengikuti yang benar/yang benar berdiri dengan sendirinya/benar menurut yang patut/menurut yang patut dan mungkin). Hatta menjelaskan praktik mufakat demokrasi Minangkabau yang berasal dari bawah selanjutnya mewakili ke penghulu yang berorientasi pada kebenaran atau hikmah sebab itu kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan organisasi-organisasi keagamaan turut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia menjadi bagian sentral dari demokrasi di Indonesia sama seperti kedudukan cerdik pandai dan ulama (Hatta: 1976).

Relasi dialektis yang bersifat naturalistik dalam demokrasi desa, menurut Eugen Ehrlich menjelaskan kenyataan yang anormatif menjadi normatif (Wardiono dan Rochman: 2019). Dalam demokrasi desa ditemukan beberapa konsep yang relatif sesuai dengan Ehrlich antara lain kebiasaan, kekuasaan efektif; milik efektif dan pernyataan kehendak pribadi. Kesemuanya itu dihubungkan dengan relasi hukum dan ekonomi, sebab itu pada

saat awal-awal kemerdekaan. Hatta secara objektif menyadari bahwa Indonesia belum mampu menjalankan rencana kemakmuran sosial sebagaimana semboyan Lord Beveridge, “Jaminan dari buaian sampai ke liang kubur”, karena orang-orang terbaik di Indonesia telah mempergunakan hidup mereka untuk berjuang melawan kolonialisme yang telah merampas demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Akan tetapi di Indonesia didapati tradisi yang amat kuat di desa-desa untuk memberikan bantuan kerjasama kepada yang kekurangan. Tradisi ini diperkuat oleh perintah-perintah agama, Islam memerintahkan agar memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kewajiban ini menjadi bagian dari tradisi demokrasi di Asia pada umumnya (Hatta:2001).

Hatta yang menerangkan bahwa sekalipun agama dan ilmu terpisah namun keduanya memiliki hubungan yang saling mengisi satu sama lain. Ilmu dan agama harus memiliki tujuan yang sama untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan dan perdamaian. Menurutnya Islam tidak mengatur ihwal ibadah dan amal, tetapi mengatur juga sikap hidup manusia di dalam pergaulan, menentukan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan warga negara serta menentukan dasar-dasar pemerintahan demokrasi melalui *musyawarah*. Cara melaksanakan pemerintahan demokrasi itu diserahkan kepada manusia yang berakal, dengan keinsafan akal itu merupakan anugerah dari Tuhan (Hatta: 2020). Oleh sebab itulah maka praktik musyawarah ini melibatkan *niniak mamak* (saudara laki-laki ibu), *alim ulamo* (alim ulama), *cadiak pandai* (orang yang cerdas dan berpengetahuan luas). Tiga orang ini disebut juga dengan istilah *tiga tungku sajarangan* (tiga tungku sejarangan).

Dengan demikian, demokrasi desa menurut Hatta terilhami dari adat Minangkabau yang karena itu pada saat ia menafsirkan sila ke-IV Pancasila yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” berarti rakyat yang mampu memikul tanggung jawab seharusnya dipimpin oleh kebenaran agama, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh ulama dan cerdas pandai. Selanjutnya, “... dalam permusyawaratan atau perwakilan”, hendaknya ditafsirkan sebagai proses pengambilan keputusan dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi hingga pemerintah pusat. Hatta menyebutkan konsep ini dengan Demokrasi Desa. Khususnya sebagai sistem pemilu dapat disebut dengan nama sistem pemilu kerakyatan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat yang dicirikan dengan permusyawaratan dan perwakilan.

Pola pemilu kerakyatan seperti ini pernah terjadi pasca disetujuinya perjanjian Renville menyusul diusulkannya Mosi Integral Natsir dalam rangka menyatukan kembali wilayah-wilayah Indonesia yang terpecah-belah untuk bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasca perjanjian Renville, (Hatta: 2018) Indonesia terbagi ke dalam tujuh negara yang sebagiannya dikuasai Belanda. Hatta menuliskan alasan persetujuan perjanjian Renville itu karena adanya *plebisit* yang mirip dengan *referendum*, yang dilaksanakan dengan cara pemungutan suara untuk bergabung dengan republik atau sebagai negara persemakmuran Belanda.

Lagi pula praktik *plebisit* juga pernah dilaksanakan oleh Sultan Hamengkubuwono IX (Kahin: 2013) untuk memilih perangkat desa yang melibatkan masyarakat sipil yang berusia di atas 18 tahun. Perubahan pemilihan pejabat pedesaan ini dinilai paling penting sebab semakin ditiru di hampir seluruh wilayah Jawa dan di tempat lain dengan berbagai variasi dan adaptasi menyesuaikan dengan keadaan setempat. Selain itu perubahan *plebisit* ini lebih demokratis dibandingkan dengan rezim kolonial mengizinkan agar kepala desa dipilih oleh rakyat; dia kemudian menunjuk pejabat-pejabatnya. Hak suara dibatasi pada pemilik tanah saja.

Dengan sistem Hamengkubuwono IX, majelis desa dipilih oleh perwakilan kelompok yang masing-masing terdiri atas empat atau lima keluarga. Majelis desa ini (berjumlah

400 anggota) kemudian memilih dewan perwakilan rakyat yang memiliki 30 anggota. Rasionalisasi pemerintahan secara umum tercapai dengan penggabungan desa- desa kecil sehingga terjadi pemusatan sumber daya desa; pendidikan, irigasi, peminjaman dan koperasi dapat dimanfaatkan lebih efektif, hingga mampu mensubsidi desa-desa lainnya dengan pengembalian modal untuk memperkuat industri desa.

3.2. Pemilihan Umum Eksekutif dan Legislatif


Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari wilayah administratif yang bertingkat-tingkat mulai dari rukun tetangga, rukun warga, desa, kecamatan, kabupaten/kotamadya, propinsi dan pemerintah pusat. Lembaga-lembaga administratif itu memiliki sejarahnya sendiri dalam hubungannya dengan masa-masa kolonial Belanda dan Jepang. Khususnya istilah rukun tetangga (*toniragami*) digunakan oleh Jepang untuk memobilisasi *romusha*, dan dalam rangka menjaga kestabilan pikiran rakyat dan perangkat propaganda politik serta mobilisasi massa agar mudah dipekerjakan atau membela kepentingan Jepang. Menurut Aiko Kurosawa, (Kurosawa: 2015) selama tiga tahun berkuasa pemerintahan Jepang telah mengubah konstruksi sosial pedesaan dengan lahirnya sistem administrasi pemerintah unit terkecil masyarakat, yang disebut rukun tetangga telah mempengaruhi cara pandangan hidup pribumi tentang fungsi negara dalam bidang hukum perburuan, pertanian, pengajaran agama Islam, pendaftaran ulama pemerintah dan pelatihan alim ulama dalam tujuannya sebagai proksi bagi kepentingan Jepang.

Pasca kemerdekaan RT difungsikan untuk pengawasan dan keamanan. Sistem ini menurut Denys Lombard memungkinkan adanya pengawasan politik yang ketat dan efisien. Setelah tahun 1965, sistem ini menjadi mata-mata yang mengontrol identitas (Lombard: 1996). Model pengawasan RTRW tetap berlaku sampai sekarang sebagai birokrasi yang dianggap mengurus persoalan perizinan yang kurang dianggap penting oleh penduduk. Akan tetapi sistem pengawasan RTRW tetap dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap radikalisme, terorisme dan ekstrimisme (Firdaus dan Almubaraq: 2022).

Keberadaan RTRW ini dilegalisasi oleh berbagai aturan seperti pada masa orde baru ditemukan permendagri No. 7 tahun 1983, Menetara pasca reformasi diberlakukan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, maka Permendagri Nomor 7 Tahun 1983 dinyatakan tidak berlaku lagi. Keberadaan RT/RW dapat dijadikan dasar pendelegasian kekuasaan bagi pemerintahan desa dan permusyawaratan/perwakilan desa, sehingga besarnya kuantitas personil yang menjabat sebagai dewan permusyawaratan desa bergantung pada kuantitas RT/RW yang ada. Sebaliknya dalam kaitan dengan perangkat desa perlu atau mengacu kepada peraturan yang telah ada.

Saat ini Berdasarkan Kepmendagri No. 050-145/2022, secara proporsional saat ini Indonesia memiliki 34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota, 7266 Kecamatan, 8506 Kelurahan, dan 74961 Desa. Hal ini secara otomatis menentukan kebutuhan surat suara, jumlah kursi dan menentukan daerah pemilihan (Dapil). Selain itu perlu pendataan desa adat yang ditetapkan melalui keputusan bupati/walikota, keberadaan kepala desa adat bergantung pada hukum adat. Menurut pemilu kerakyatan, diperlukan perubahan sistem daerah pemilihan (Dapil) yang ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah propinsi, Kabupaten/Kota. Jika setiap kelurahan memilih satu kepala desa dan satu orang dewan permusyawaratan desa maka surat suara yang diperlukan adalah dua kali lipat dari jumlah daerah pemilihan.

Berbeda dengan pemilihan eksekutif, proses pemilihan legislatif disesuaikan dengan kuantitas rukun warga/rukun tetangga akan terjadi penyesuaian juga. Artinya Pemilu kerakyatan juga akan menyusutkan jumlah anggota DPR-RI sesuai dengan jumlah propinsi yang diwakili kecuali ditentukan bahwa perwakilan propinsi lebih dari satu orang. Dengan cara ini proporsionalitas kewilayahan akan terwujud karena seseorang dipilih berdasarkan *personal piety* yang dikenal secara langsung oleh pemilih di setiap tingkatan wilayah.



Gambar. 1. Pemilu Berbasis Kerakyatan Menurut Hatta

Berdasarkan konsep Hatta tentang pemilu kerakyatan maka pemilihan eksekutif dan legislatif dapat mempertimbangkan untuk menggunakan sistem pemilihan bertingkat yang dimulai dari memilih kepala desa, kepala-kepala desa itu memilih camat, para camat memilih bupati/walikota, para bupati/walikota memilih gubernur, dan para gubernur itulah yang memilih presiden dan wakil presiden. Demikian juga pemilihan legislatif dimulai dari pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi dan pemerintah Pusat. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa eksistensi partai politiklah (Mubiina: 2020) yang menentukan terselenggara atau tidaknya sistem demokrasi di Indonesia. Sebab dalam partai politik terdapat bentuk pelembagaan wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat yang demokratis. Sebab itulah maka perlu *rebooting* atas fungsi kedaulatan parlemen agar sepenuhnya memperjuangkan rakyat yang memilihnya.

Permasalahan yang berkaitan dengan pemilu seperti kriteria kandidat, komitmen, lahirnya pemimpin yang agresif-manipulatif, dan pemilu sebagai arena taruhan (Parera dan Tanya: 2018) melalui pemilu kerakyatan dapat diselesaikan karena pada lapisan bawah kandidat benar-benar dikenal oleh masyarakat desa, tetapi pada tingkatan yang lebih luas akan menjadi penting untuk menegaskan kriteria kandidat seperti pada pemilu 2019 yang lalu juga adalah tentang syarat-syarat presiden dan wakil presiden yang lebih rendah kualifikasinya dari persyaratan rekrutmen di perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti syarat pendidikan dan kemahiran berbahasa Inggris. Padahal ia akan menentukan kebijakan bagi perusahaan-perusahaan swasta dan memimpin perusahaan-

perusahaan BUMN serta mewakili di dunia internasional. Setidaknya berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam hal diperlukan, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat menyampaikan pidato resmi dalam bahasa tertentu selain Bahasa Indonesia pada forum internasional. (2) Bahasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri atas bahasa Inggris, Prancis, Cina, Rusia, Spanyol, dan Arab, serta bahasa lain sesuai dengan hukum dan kebiasaan internasional.

Kelahiran pemimpin yang memanfaatkan kelemahan rakyat pun bisa dicegah atau diatasi karena rakyat bisa dengan mudah mencabut mandat melalui lembaga-lembaga eksekutif atau legislatif, Selama ini menurut (Hoessien: 2021) keberadaan wakil rakyat dipandang cenderung lebih mementingkan kepentingan partai politik daripada kepentingan rakyat, padahal DPR (Pusat Data dan Analisa Tempo: 2019), bisa menggunakan Hak Interpelasi untuk membela kepentingan rakyat, namun disebabkan karena wakil rakyat disediakan oleh partai untuk dipilih oleh rakyat dan pemenang pilpres umumnya dari partai yang berkuasa maka ketergantungan pada partai pada akhirnya melemahkan ketergantungannya pada masyarakat.

Pemilu sebagai arena taruhan juga dapat diatasi karena kandidat tidak perlu memberikan mahar kepada ketua partai politik, tetapi cukup dengan menghasilkan banyak karya dalam bidang sosial maka ia akan dikenal dan pada saat mencalonkan diri bisa terpilih. Dalam pilkada 2019, karena menganggap pilkada sebagai arena taruhan, politik uang di daerah masih marak terjadi (Darma: 2022), Bawaslu mencatat lebih 929 kasus pelanggaran. Selain itu yang harus diantisipasi adalah konflik sosial dan kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban pun harus diperhatikan seperti pemberontakan yang mengerikan seperti 1948, oleh PKI pimpinan Musso di Madiun yang mencapai 1920 orang, meskipun tidak membuatnya menjadi partai pemenang tetapi PKI bisa masuk di lima besar, dan cukup untuk memukul basis massa partai Islam. Pemilu kerakyatan yang berbasis pada desa akan sangat bergantung pada keamanan desa itu sendiri. Melalui pemilu kerakyatan para pejabat eksekutif maupun legislatif akan sangat berhati-hati karena bisa diganti dalam waktu singkat oleh rakyat apabila tidak mampu merealisasikan janji-janji politiknya.

3.3. Kelebihan dan Kekurangan

Menurut Polybios kekuasaan pada dasarnya hilang berganti dalam suatu siklus (Haboddin: 2015). Dalam konteks pemilu Indonesia telah mengalami perubahan yang terekskalasi dengan cepat. Pada awalnya rakyat yang berkedaulatan dengan adanya fatwa jihad dari KH. Hasyim Asy'ari dan pengusiran terhadap penjajahan. Jika diperhatikan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan diatur pada Pasal 1 ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Akan tetapi setelah perubahan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan tersebut (Kusnadi dan Saragih: 1994) apabila ditafsirkan secara dialektis mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, namun harus konsitusional atau terjadi perubahan paradigma dari kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan hukum (*rechts-souvereiniteit*) kecuali dilakukan perubahan dalam sistem hukum itu sendiri.

Kenyataannya melalui pemilu rakyat memang menjadi sumber kedaulatan konstitusional, namun setelah rakyat memberikan suara kepada partai maka terjadilah pergeseran dari kedaulatan rakyat ke arah kedaulatan partai untuk memilih presiden dan

parlemen. Partai dalam hal ini berfungsi untuk menyediakan calon presiden dan menciptakan kedaulatan parlemen dan berpengaruh dalam pembentukan hukum dan membatalkannya (Azis dan Izlindawati: 2018). Dari sini Pemilu kerakyatan dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat.

Keuntungan lainnya adalah pendidikan politik masyarakat desa akan lebih hidup, karena kedaulatan rakyat pada tingkat desa akan lebih menentukan bagi kekuasaan di atasnya, juga akan berimplikasi pada perubahan perpolitikan nasional yang semula terkonsentrasi pada pemilihan presiden dan wakil presiden atau DPR-RI, akan terdesentralisasi di desa-desa sekaligus dimungkinkan menekan anggaran biaya negara untuk pelaksanaan pemilu yang diperkirakan pada pemilu 2024 sebesar Rp. 110 triliun dan terukurnya jumlah pemilih akan mempermudah bagi pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraannya maupun pengawasannya.

Adanya kemudahan untuk melakukan pemakzulan (*impeachment*), sebagai bentuk protes seperti disebutkan oleh Hatta sebegini “hak protes bersama dan menyingkir dari kekuasaan raja”, adalah jika presiden dinilai tidak mampu merealisasikan janji-janjinya dan mudah juga mengangkat presiden/wakil presiden yang baru karena dipilih oleh gubernur-gubernur di setiap propinsi. Ekspresi-ekspresi pemakzulan sudah muncul sejak 1952 hanya dalam bentuk yang kurang elegan dan lalim, berupa percobaan pembunuhan presiden. Pemakzulan yang paling nyata adalah pada kasus Bruneigate, dimana Abdurrahman Wahid diberhentikan dari jabatannya. Ekspresi pemakzulan juga muncul dalam opini pencabutan mandat pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Pasca Gusdur, pemakzulan presiden mustahil dilakukan jika tidak disebabkan presiden melakukan tindak pidana, juga disebabkan MPR-RI tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, karena didegradasi oleh Amien Rais menjadi sejajar dengan DPR, BPK dan Presiden (Asshiddiqie: 2018). Jika ada sengketa antar lembaga maka penyelesaiannya diserahkan kepada Mahkamah Konsitusi.

Menurut Hamdan Zoelva faktor kekuatan politik sangat menentukan bisa atau tidaknya dilakukan impeachment terhadap seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden (Hadi: 2016). kenyataan tersebut berbeda dengan peristiwa *The Arab Spring*, yang terjadi karena protes bakar diri yang dilakukan oleh Mohammed Bouazizi, melakukan protes terhadap kekejaman pemerintahan lokal di bawah rezim otoriter Ben Ali. Bouazizi melakukan aksi bakar diri yang menarik perhatian seluruh negeri, bahkan dunia (Sahide: 2015). Di Indonesia tragedi bakar diri pernah dilakukan oleh Sondang Hutagalung pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, namun tidak berbuah pemakzulan, karena perbedaan budaya politik. Pemahaman dunia arab terhadap pemimpin yang gagal memenuhi janji politiknya dapat dikategorikan sebagai pengkhianatan dan kemunafikan, serta dianggap sebagai alasan kuat untuk melakukan pemakzulan. Melalui pemilu kerakyatan pemakzulan dapat dilakukan jika terjadi konsolidasi kehendak rakyat yang mendorong dari *grassroot*, kepada lembaga-lembaga yang mewakilinya.

Demikian juga kelebihan sistem ini akan membuat DPR yang dipilih oleh wakil rakyat di bawahnya akan memiliki keberpihakan pada daerah pemilihannya tanpa harus mengolahnya di rapat-rapat dan mendapatkan persetujuan dari fraksi. Ketergantungan pada struktur di bawahnya akan menjadi faktor dominan dan kemudahan untuk menggantikan wakil rakyat dengan orang yang dinilai lebih kompeten oleh lembaga-lembaga perwakilan yang sebelumnya mendukungnya untuk mendapatkan kursi wakil rakyat.

Kendatipun demikian, kekurangan sistem pemilu kerakyatan adalah menghapus sistem kepartaian yang telah berkontribusi sangat besar bagi bangsa dan negara. Selain itu dengan jumlah pemilih yang mudah dikenali juga menimbulkan risiko yang tinggi karena akan mudah dikuasai jika lembaga-lembaga yang ada di setiap desa, hingga propinsi

tidak lagi berintegritas atau tergoda bujukan materi. Sebab itu pengawasan dan kehendak rakyat harus diperhatikan dengan serius karena jika rakyat dimobilisasi untuk kepentingan pemodal akan mampu mengubah struktur di atasnya, bahkan mengubah dan membatalkan peraturan perundang-undangan.

4. KESIMPULAN

Pemilu kerakyatan adalah sistem yang ditawarkan oleh Hatta dan telah dipraktikkan pada masa-masa perlawanan terhadap kolonialisme oleh Sultan Hamengkubuwono IX melalui *plebisit* Yogyakarta. Pemilu kerakyatan juga merupakan penafsiran Hatta atas konsep *Musyawaharah* yang tercantum pada Sila ke-IV Pancasila dengan mendasarkannya pada tradisi pengambilan keputusan adat Minangkabau. Pemilu Kerakyatan meletakkan kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan yang merangkak naik secara berjenjang dari desa hingga pemerintahan pusat dan memfungsikan kembali MPR- RI yang merepresentasikan kaum cendekiawan dan agama sebagai struktur tertinggi negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwidjaja, Ignatius. (2020). *Sistem Politik Indonesia: Sebuah Dinamika Negara Demokrasi dan Ruang Lingkupnya Dalam Bingkai Hubungan Pusat-Daerah di Era Otonomi Daerah (Konsep Teori)*, Yogyakarta: Zahir Publishing
- Akili, R.H dan Moonti, R.M. (2022) *Hukum Tata Negara*, Gorontalo: Universitas Gorontalo Press
- Asshiddiqie, Jimly. (2018), *Perkembangan Baru Tentang Konsititusi dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Gentha Publishing.
- Azhari, A. F. (2017), *Tafsir Konstitusi: Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Gentha Publishing.
- Azis, Asmaeny dan Izlindawati, (2018), *Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum*, Jakarta: Kencana
- Darma, Z.A.R. (2022), *Dinamika Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haboddin, Muhtar. (2015). *Pengantar Hukum Pemerintahan*, Surabaya: Universitas Brawijaya Press
- Hakiem, Lukman. (2008), *100 Tahun Mohammad Natsir Berdamai dengan Sejarah*, Jakarta: Republika
- Handoko, Duwi. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidanan dan Hukum Penitensier di Indonesia*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa
- Hatta, Mohammad. (1966), *Demokrasi Kita*, Jakarta: PT. Pustaka Antara
- Hatta, Mohammad. (1976). *Kumpulan Karangan Jilid I*, Jakarta: Bulan Bintang
- Hatta, Mohammad dan Gde Agung I.A.A, (1987), *Surat Menyurat Hatta dan Anak Agung: Menjunjung Tinggi Keagungan Demokrasi dan Mengutuk Kelaliman Diktator*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Hatta, Mohammad. (2001). *Karya Lengkap Bung Hatta Buku ke-3: Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial*, Terj. Sugiarti Sriwibawa, Sori Siregar, Iskandar Ali, Jakarta: LP3ES.
- Hatta, Mohammad. (2017). *Karya Lengkap Bung Hatta Buku 5: Sumber Daya Ekonomi dan Kebutuhan Pokok Masyarakat*, peny. Endang Basri Ananda dan Sori Siregar, Jakarta: LP3ES

- Hatta, Mohammad (2018). *Tantangan Dalam Revolusi*, Bandung: Segi Arsy
- Hatta, Mohammad. (2020) *Karya Lengkap Bung Hatta Buku ke-7: Filsafat, Ilmu dan Pengetahuan*, peny. Endang Basri Ananda, Sori Siregar, Depok: LP3ES
- Hisyam, Muhammad. (2003). *Krisis Masa Kini dan Orde baru*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Humaidi, (2020) *Dari Halim Ke Nirbaya: Pasang Surut AURI Dalam Politik 1962-1966*, Jakarta: UNJ Press
- Kahin, G. McTurnan (2013). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, Depok: Komunitas Bambu
- Kuntowijoyo. (2018), *Petani, Priyayi dan Mitos Politik*, Yogyakarta: Basabasi.
- Kurosawa, Aiko. (2015). *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945*, Cetakan Pertama, Depok: Komunitas Bambu
- Kusnadi, Moh dan Saragih, B. R. (1994), *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pertama Lombard, Denys (1996), *Nusa Jawa: Silang Budaya 2 Jaringan Asia*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama.
- Nadlirun (2012). *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka Noer, Gina S. (2015). *Rudy: Kisah Masa Muda Sang Visioner*, Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka.
- Noer, Deliar. (2012). *Mohammad Hatta Hati Nurani Bangsa*, Jakarta: Kompas
- Parera, T.Y dan Bernard. L.T, (2018), *Panorama Hukum dan Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Gentha Publishing.
- Pusat Data dan Analisa Tempo, (2019), *Sejarah Interpelasi dan Cara Penanganan Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo*, Jakarta: Tempo Publishing.
- Rachmat, Redi. (1992). *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan dan Persatuan Bangsa: Kasus PRRI*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ramdhan, M.I. (2015). *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Said, Salim Haji. (2018). *Bukan Kudeta: Reformasi Militer Indonesia, Mesir, Thailand dan Korea Selatan*, Bandung: PT. Mizan Pustaka
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati, (2019). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Swantoro, P (2017). *Dari Buku Ke Buku: Sambung Menyambung Menjadi Satu*, Jakarta: KPG.
- Wardiono, Kelik dan Saepul Rochman, (2019). *Filsafat Hukum: Dialektika Wacana Modernis*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press)

Journal article

- Agil, Oktaryal dan Hastuti, Proborini. (2021). *Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia*, Integritas: Jurnal Antikorupsi, 7 (1), e-ISSN/p-ISSN: 2615- 7977/2477-118X, DOI: 10.32697/integritas. v7i1.729
- Firdaus M. F dan Almubaraq, H.Z. (2022). Optimizing The Empowerment of Rukun Tetangga (RT) and Rukun Warga (RW) to Strengthen Community Participation in Early Detection Radicalism, Extremism, and Terrorism, *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* Vol. 05 No. 02, <http://dx.doi.org/10.24198/jmpp.v3i2.25342>
- Hadi, Syofyan. (2016), Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden (Studi Perbandingan Antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina), *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* Februari Vol. 12, No. 23 <https://doi.org/10.30996/dih.v12i23>
- Hoesein, Z.A, Cahyawati, D.P dan Widadi. Eka. (2021). Implikasi keberadaan fraksi partai politik dalam kelembagaan DPR, *Al-Qisth Law Review* Vol 5 No. 1 (2021). <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.44-69>

Mubiina, F.A, (2020) Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk17210>

Sahide, Ahmad. (2015), The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya, Jurnal Hubungan Internasional Vol. 4 No. 2/Oktober. <http://dx.doi.org/10.18196/hi.2015.0072.118-129>

Government publication

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI (2019), *Evaluasi Pemilu Serentak 2019*, Jakarta, Indonesia, Prayudi.